

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH  
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih yang memiliki nilai-nilai dan kearifan tradisional yang melekat kuat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai sebuah komunitas;
- b. bahwa untuk tetap lestari nilai-nilai adat pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, maka perlu adanya pengakuan dari pemerintah dengan penetapan pada peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN : .....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pelepat;
3. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (*rehtsgemeenschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya;
4. Desa dalam peraturan ini meliputi Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Datuk Sinaro Putih adalah Nenek Moyang Masyarakat Hukum Adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau yang berasal dari Daerah Minang Kabau yang sampai saat ini keturunannya masih diakui sebagai pimpinan adat di Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau;
6. Datuk Rangkayo Mulio adalah Nenek Moyang Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau yang diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau, Datuk Rangkayo Mulio berkedudukan di Desa Baru Pelepat, kekuasaannya diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
7. Tiang Panjang adalah nenek moyang masyarakat Desa Batu Kerbau yang diberi kewenangan oleh Datuk Sinaro putih untuk memegang kekuasaan sebagai pimpinan adat di bagian wilayah desa batu kerbau, kedudukan sebagai Datuk tiang panjang diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
8. Tuo Negeri adalah perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat;
9. Lep adalah majelis yang dibentuk dari dan oleh peserta musyawarah untuk mengambil keputusan dalam sidang atau musyawarah adat yang sifatnya tidak tetap;
10. Pegawai.....4

10. Pegawai Syara' adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih;
11. Dukun Tengganaai adalah perangkat kelembagaan adat yang secara turun temurun bertugas di bidang kesehatan dan bencana dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih;
12. Sutan Marajo Lelo dan Sutan Marajo Indo adalah perangkat kelembagaan adat yang mempunyai kekuasaan ditingkat dusun dan bertanggung jawab kepada Datuk Rangkayo Mulio;
13. Datuk Rabun dan Pangulu Alam adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu pelaksanaan tugas datuk tiang panjang ditingkat dusun dalam wilayah Desa Batu Kerbau;
14. Dubalang adalah perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat;
15. Monti Rajo adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
16. Jonang adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat;
17. Bundo Kanduang adalah kelembagaan adat yang merupakan representasi kaum perempuan dalam masyarakat hukum adat;
18. Malokok adalah prosesi adat untuk menerima masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat datuk sinaro putih;

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

## BAB III

### BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Bagian Pertama

#### Bentuk

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau hidup dalam suatu ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam ketentuan hukum adat seinduk bak ayam seumpun bak serei.

Bagian Kedua.....5

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah hukum adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau.
- (2) Datuk Rangkayo Mulio pimpinan adat berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.
- (3) Tiang Panjang berkedudukan di wilayah Desa Batu Kerbau.

BAB IV

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Struktur Kelembagaan Adat

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, terdiri dari :
  - a. Pimpinan Adat dan perangkatnya;
  - b. Tuo Negeri;
  - c. Pegawai Syara’;
  - d. Tuo Tenganai;
  - e. Dubalang;
  - f. Monti Rajo;
  - g. Manggung/Jonang;
  - h. Rumah Godang Tigo Taipah.
- (2) Perangkat pimpinan adat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
  - a. Datuk Rangkayo Mulio dibantu oleh Sutan Marajo Lelo, Sutan Marajo Indo dan Rumah Gedang Tigo Taipah;
  - b. Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun, Pangulu Alam dan Monti Rajo.

Pasal 6

Datuk Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi yang meliputi masyarakat adat Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau serta Dusun Lubuk Telau yang membawahi Datuk Rangkayo Mulio dan Tiang Panjang.

Bagian Kedua

Datuk Rangkayo Mulio

Pasal 7

- (1) Datuk Rangkayo Mulio sebagai pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel membawahi Sutan Marajo Indo dan Sutan Marajo Lelo.
- (2) Sutan Marajo Indo sebagai pemimpin di Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Pekan Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Sutan Marajo Lelo sebagai pemimpin di Dusun Pedukuh Desa Baru Pelepat.

Bagian Kedua

Tiang Panjang

Pasal 8

- (1) Tiang Panjang merupakan pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Batu Kerbau yang membawahi Datuk Rabun dan Pangulu Alam.
- (2) Datuk Rabun sebagai pimpinan adat di Dusun Lubuk Tebat dan Dusun Belukar panjang.
- (3) Pangulu Alam sebagai pimpinan adat di Dusun Batu Kerbau dan RT Simpang Raya.

Bagian Ketiga

Tuo Negeri

Pasal 9

- (1) Tuo Negeri bertanggung jawab untuk menampung masalah-masalah secara umum yang timbul ditengah masyarakat hukum adat di bawah pimpinan Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Rabun untuk diselesaikan dalam musyawarah hukum adat.
- (2) Tuo Negeri dipilih oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

Bagian Keempat

Pegawai Syara'

Pasal 10

- (1) Pegawai Syara' bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dalam hal ini adalah Syariat Islam.

(2) Pegawai .....7

- (2) Pegawai Syara' dipimpin oleh keturunan Chatib dari pengikut Datuk Sinaro Putih.
- (3) Pegawai Syara' ditunjuk oleh Datuk Sinaro Putih.

#### Bagian Kelima

#### Tuo Tenggana

#### Pasal 11

- (1) Tuo Tenggana merupakan kelembagaan adat yang bertanggung jawab mengurus persoalan kesehatan.
- (2) Tuo Tenggana berasal diwariskan secara turun temurun oleh anak keturunan Datuk Sinaro Putih yang diangkat oleh komunitas masyarakat hukum adat.

#### Bagian Keenam

#### Dubalang

#### Pasal 12

- (1) Dubalang merupakan bagian kelembagaan adat yang bertugas untuk mengurus persoalan keamanan dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Posisi Dubalang diwariskan secara turun temurun yang diangkat oleh Datuk Sinaro Putih dari garis keturunannya.

#### Bagian Ketujuh

#### Jonang

#### Pasal 13

- (1) Jonang merupakan bagian perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat.
- (2) Posisi sebagai Jonang juga diwariskan secara turun temurun yang dipilih dalam musyawarah hukum adat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

### BAB V

### KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan Adat dan perangkatnya mempunyai kewenangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih.

(2) Datuk.....8

- (2) Datuk Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi mempunyai kewenangan mengatur keseluruhan wilayah hukum adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik batu kijang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

#### Pasal 15

- (1) Datuk Rangkayo Mulio mempunyai kewenangan melaksanakan pemerintahan adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik muaro sikapeh kecil.
- (2) Sutan Marajo Indo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi ilir Lubuk Tekalak, mudik Sungai Sikapeh Kecil dikurang wilayah Sutan Marajo Lelo.
- (3) Sutan Marajo Lelo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi sekokok ayam sejala kundu yakni mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang.

#### Pasal 16

- (1) Datuk Tiang Panjang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan adat dalam wilayah Desa Batu Kerbau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Datuk Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun dan Pangulu Alam.

#### Pasal 17

- (1) Dubalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Datuk Sinaro Putih.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Dubalang diserahkan/didelegasikan pada pengaturan ditingkat kampung masyarakat adat.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban dan keamanan yang terkait dengan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih harus dikordinasikan dengan Dubalang.

#### Pasal 18

Monti bertugas disuruh pai diimbau datang yaitu membantu Datuk Rangkayo Mulio untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebutuhan komunitas adat.

#### Pasal 19

- (1) Tuo Negeri bertugas menerima pengaduan dari masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah adat untuk menyelesaikan permasalahan.

(2) Hal-.....9



- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Tuo Negri diserahkan pengaturannya ditingkat kampung atau desa.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Syara' berwenang memimpin pelaksanaan kegiatan Syari'at Islam di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Kegiatan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam dan pengajian.

#### Pasal 21

- (1) Dukun Tenggana'i berwenang melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit atau adanya musibah atau bersangkuik ka aur basanda ka tabing.
- (2) Apabila ada dukun dari luar untuk melakukan pengobatan di dalam Desa, harus diberitahukan kepada Dukun Tenggana'i Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

#### Pasal 22

- (1) Jonang bertugas melakukan pelayanan dalam setiap acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Jonang dibantu oleh Manggung dalam hal panjopuik nan jauh pamikuo non barek.

### BAB VI

#### WILAYAH HUKUM ADAT

#### Pasal 23

- (1) Wilayah hukum adat yang dimaksud adalah wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Merujuk batas administrasi desa maka wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih mencakup Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Wilayah hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapeh Kecil berbatasan dengan :
  - a. Desa Tabir Kabupaten Merangin dengan tanda alam mulai Ulu Sungai Melanca ke Pematang Lipai menuju Bukit Godang, sampai ke Bukit Menangih;
  - b. Desa Rantel mulai dari Bukit Menangih terus ke Lubuk Tekalak sampai ke Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin;
  - c. Desa Sungai Beringin yakni mulai dari Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin sampai ke Batu Ampa.

## BAB VII

### POLA KEKERABATAN

#### Bagian Pertama

##### Suku

##### Pasal 24

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terbagi dalam kelompok kecil yang dikenal dengan sebutan suku.
- (2) Masyarakat adat datuk Sinaro Putih memiliki empat suku, yakni :
  - a. Suku Tanjung;
  - b. Suku Jambak;
  - c. Suku Sikumbang;
  - d. Suku Melayu.
- (3) Jumlah suku yang diakui dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dimasa mendatang.

##### Pasal 25

- (1) Penentuan suku dalam masyarakat hukum adat ditarik menurut garis keturunan pihak perempuan.
- (2) Masyarakat adat memiliki kelembagaan Bundo Kandung sebagai representasi kaum perempuan yang wajib dilibatkan dalam setiap keputusan masyarakat hukum adat.
- (3) Setiap suku mempunyai satu Bundo Kandung.

##### Pasal 26

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dapat berasal dari masyarakat yang bukan keturunan Datuk Sinaro Putih atau masyarakat dari luar.
- (2) Masuknya masyarakat luar ke dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dilakukan dengan cara malokok.
- (3) Bagi masyarakat luar yang sudah melakukan proses malokok mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat keturunan Datuk Sinaro Putih.

#### Bagian Kedua

##### Pola Pewarisan

##### Pasal 27

- (1) Harta masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih terdiri dari :

a. Harta.....11

- a. Harta Pusaka Tinggi;
  - b. Harta Pusaka Rendah.
- (2) Harta pusaka tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan harta yang dimiliki secara komunal oleh kaum, suku atau semua masyarakat hukum adat.
  - (3) Harta pusaka rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harta yang dimiliki oleh perseorangan atau individu dalam masyarakat hukum adat.

#### Pasal 28

- (1) Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan secara kolektif oleh dan kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pola pewarisan harta pusaka rendah memakai sistem pewarisan dalam ketentuan Syari'at Hukum Islam.

### BAB VIII

#### KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

#### Pasal 29

Masyarakat Hukum adat Datuk Sinaro Putih mempunyai kewenangan sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, masyarakat hukum adat mempunyai hak :
  - a. melakukan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
  - b. melakukan pemungutan atas pemanfaatan sumberdaya alam yang di wilayah desanya sesuai dengan hukum adat yang berlaku untuk keperluan pembangunan desa atau ka ayik babungo pasir, ka darek babungo kayu;
  - c. mendapatkan perlindungan terhadap adat dan hukum adat yang berlaku di Desa Baru Pelepat dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah :
  - a. kampung ba tuo, antau badatuk, alam barajo maksudnya kehidupan desa diatur sesuai dengan tingkat pemerintahan adat yang berlaku di desa;
  - b. menyelesaikan perselisihan yang terjadi diwilayahnya atau kusuik diselesaikan, keruh diperjernih;

c. memelihara.....12

- c. memelihara adat istiadat dan hukum adat desa Baru Pelepat atau dak lapuk dek hujan, dak lekang dek paneh maksudnya adat harus dilestarikan.

## BAB IX

### PERADILAN HUKUM ADAT

#### Pasal 31

- (1) Prinsip peradilan adat yang berlaku di wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih kusuik diselesaikan, keruh dijernihkan, mangapiang sampai katampulu, berenang sampai katapian, boruok dirimbo disusukan, anak dipangku dilepaskan, nan bona indak diasak, layu dibubuik mati, induk posoko bona, bapak posoko koreh.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti semua permasalahan harus diselesaikan seadil-adilnya melalui musyawarah mufakat.

#### Pasal 32

- (1) Hukum adat yang berlaku di wilayah Hukum Adat Datuk Sinaro Putih ada 4 (empat) tingkatan, yakni :
  - a. Tingkat Nan Duo Boleh diputuskan ditingkat Merajo Indo, Marajo Lelo, Datuk Rabun dan Pangulu Alam sanksinya ayam saikuk, beras segentang dan sesam segaram dan pelaksanaannya ditingkat dusun;
  - b. Tingkat Pucuk Nan Duo Boleh Tapak Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang yakni tingkat Desa dengan sanksi kambing sikuk boreh duo puluh gantang, kain duo kayu sesam segaram;
  - c. Nan Duo Lapan Ditengah diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang dengan sanksi kambing sikok boreh duo puluh kain empat kayu sesam segaram;
  - d. Pucuk Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Sinaro Putih dengan sanksi kobau sikok boreh seratuuh gantang kain delapan kayu sesam segaram.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi disesuaikan dengan tingkatan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila becakap batimbang kato atau berbicara tidak sopan, Bakato dak batimbang tangan atau terjadi pertengkaran tapi tidak sampai terjadi perkelahian, maka diterapkan ketentuan huruf a dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
  - b. apabila melakukan perbuatan Sikek kui ino bangkih atau menghina, mencaci, Maungka urek tunggang mamatah pucuk rajo atau menghina didepan umum, membuka aib orang lain, pencemaran nama baik diterapkan ketentuan huruf b dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;

c. apabila.....13

- c. apabila melakukan perbuatan Upeh acun sia baka atau terbukti merencanakan pembunuhan, hamil sebelum menikah maka diterapkan ketentuan huruf c dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- d. apabila melakukan perbuatan mamimum pincuran gadiang atau berzina dengan istri orang lain, manikam bumi atau perzinahan bapak dengan anak, mancarak tolu atau perzinahan anak dengan amak diterapkan ketentuan huruf d dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, prinsip-prinsipnya adalah :
  - a. tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka maksudnya setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda;
  - b. dalam hal berladang, harus sompak, kompak, setumpak maksudnya dilakukan bersama. Jika tidak dilakukan sanksinya berikan teguran oleh Ninik Mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga;
  - c. umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu maksudnya dalam hal pengambilan sumberdaya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki
  - d. bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali, maksudnya sumberdaya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya
  - e. lapuk pua jalipung tumbuh maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali;
  - f. ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir maksudnya setiap pemanfaatan sumberdaya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa
  - g. tanah lombang, umput layu maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan maka sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat
  - h. pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukut, menauh, nyukam, nembak, najur, nagang, lukah
- (2) Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, ditentukan sebagai berikut :
  - a. lahan tidak diberi tanda batas dan dikerjakan oleh orang lain, maka tidak ada sanksi bagi yang mengerjakan tersebut;
  - b. jika telah diberi tanda batas yang jelas, dan barang siapa yang mengerjakan tanpa ijin yang berhak atau mencuri diberikan sanksi ayam sikuk, beras segantang, seasam segaram;

- c. jika melakukan kegiatan berladang tidak sompak, kompak dan setumpak, diberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang adat;
  - d. jika mengambil sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian, merusak sanksinya kambing sikuk boreh dua puluh kain empat kayu dan sesam segaram;
  - e. jika seseorang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya alam desa, dan tidak membayar sumbangan untuk desa, yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari;
  - f. jika mengambil binatang liar yang boleh dimakan dan tidak membaginya kepada pimpinan adat, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kembali dikemudian hari;
  - g. jika mengambil ikan dilakukan dengan cara merusak, diberikan sanksi kobau sikok boreh seratuuh gantang kain delapan kayu sesam segaram.
- (3) Sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat desa dipimpin oleh Tuo Negeri.
- (4) Untuk melaksanakan sidang adat, Tuo Negeri mengumpulkan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tenggana, Pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

#### Pasal 34

- (1) Hasil musyawarah yang dipimpin oleh Tuo Negeri diputuskan oleh majelis yang dinamakan Lep.
- (2) Lep dipilih oleh peserta musyawarah yang berasal dari Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tenggana dan Pemimpin dengan jumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.

#### Pasal 35

Putusan sidang dalam Peradilan Adat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan :

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diputuskan;
- b. apabila tidak bisa dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, pelaksanaannya diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari lagi;
- c. jika tidak juga dilaksanakan, masih beri waktu 7 (tujuh) hari kembali;
- d. jika tidak dapat melaksanakan setelah diberi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka penyelesaiannya diserahkan pada hukum formal yang berlaku.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 17 Oktober 2006

**BUPATI BUNGO,**

ttd.

**H. ZULFIKAR ACHMAD**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH  
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

I. UMUM

Sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana hukum adat diakui dan perlu untuk dilestarikan keberadaannya sebagai penyeimbang terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah ini dibentuk, guna mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat dimaksud. Peraturan Daerah ini mencakup tentang bentuk dan kedudukan masyarakat hukum adat, kelembagaan masyarakat adat, wilayah adat, pola kekerabatan, sistem pewarisan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta kewenangan masyarakat hukum adat.

Walaupun sudah terbagi kedalam wilayah administrasi pemerintahan desa, didesa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, berdasarkan kajian yang mendalam ternyata masih terdapat masyarakat hukum dan masih berfungsinya perangkat-perangkat kelembagaan adat, aturan-aturan hukum adat dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Keberadaan masyarakat hukum adat ini tidak hanya dilaksanakan dalam hal pelaksanaan upacara-upacara perkawinan atau keagamaan saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....2



Ayat (2)

Datuk Rangkayo Mulio berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau.

Ayat (3)

Datuk Tiang Panjang berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Batu Kerbau.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Batu Kijang berbatasan dengan Kerinci, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Pasal 15

Ayat (1)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapeh Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Baru Pelepat, dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Ayat (2)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Sungai Sikapeh Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang adalah bernama Dusun Lubuk Telau sampai Dusun Lubuk Pekan.

Ayat (3).....3

Ayat (3)

Sekokok Ayam Sejala Kundu mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang, sekarang adalah sebagian Dusun Pedukuh.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dubalang merupakan pihak yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban kampung, posisi ini dapat disamakan dengan posisi polisi untuk negara dan Pamong Praja didaerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dukun Tengganaai sama dengan Tabib atau Dokter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suku dalam ketentuan ini merupakan kelompok-kelompok kecil yang ditarik berdasarkan garis keturunan pihak ibu atau perempuan, kelompok tersebut merupakan himpunan keluarga besar yang sudah mencapai lima atau lebih tingkat generasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Akibat bertambah karena meningkatnya jumlah penduduk yang mengakitnya munculnya keluarga besar yang baru, sedangkan bisa berkurang karena habisnya keturunan salah satu keluarga besar yang ada.

Pasal 25.....4

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih sangat terbuka terhadap para pendatang yang berasal dari luar seperti pendatang yang tidak merupakan keturunan masyarakat adat Datuk Sinaro. Sistem adat memberikan kesempatan para pendatang yang sudah menetap dan ingin bergabung dalam kesatuan adat Datuk Sinaro.

Ayat (2)

Proses malokok dilakukan dengan prosesi yang disebut “nasi putih kuah kuning” yang dihadiri oleh ninik mamak nan salapan (empat dimudiek dan empat dihilie).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua masyarakat adat mempunyai hak yang sama terhadap harta pusaka tinggi yang dimiliki secara bersama-sama seperti hutan adat, lubuk larangan rumah adat dan lainnya.

Ayat (3)

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian pribadi anggota masyarakat seperti harta yang diperoleh selama menikah atau harta yang didapat dari hasil merantau.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas


Pasal 35.....5

Pasal 35


Kebijakan pimpinan masyarakat hukum adat disamping memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat juga peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas




**PETA AREAL  
 HUTAN ADAT DAN HUTAN LINDUNG  
 DATUK SINARO PUTIH  
 KECAMATAN PELEPAT  
 KABUPATEN BUNGO**



- Keterangan :**
- SUNGAI
  - Administrasi provinsi jambi
  - HA\_Datuk Sinaro Putih Bungo
  - APL
  - HL
  - HP

**Sumber Peta :**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Areal hasil pengukuran dengan Kompas, Meteran dan GPS oleh Masyarakat :
  - Dusun Batu Kerbau, 23-24 September 2000
  - Dusun Belukarpanjang, 30 September 2000
  - Dusun Lubuktebat, 31 Oktober 2000
3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014)





## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**MARGA SERAMPAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Marga Serampas adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dengan kearifan lokalnya sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Merangin masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
  - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  8. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;



25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA SERAMPAS .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Merangin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas adalah sekelompok masyarakat yang secara turunturun bermukim di wilayah geografis di Kabupaten Merangin yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya

dari masyarakat pada umumnya.

9. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
10. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
11. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama MHA.
12. Hak ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
13. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat MHA.
14. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari system sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam.
16. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan hukum adat.
17. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, pengetahuan tradisonal, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
18. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
19. *Marga* adalah satuan kelompok Masyarakat hukum adat.
20. *Forum Marga Serampas* adalah lembaga komunikasi atau perkumpulan masyarakat hukum adat Marga Serampas.
21. *Depati* adalah pemangku adat masyarakat hukum adat Marga Serampas.
22. *Tuo Tenganai* adalah tokoh masyarakat yang dituakan dan dipercaya sebagai masyarakat yang dapat memberikan petunjuk dan solusi jika terjadi perselisihan ditengah masyarakat.
23. *Tembo* adalah dokumen tertulis tentang wilayah Adat yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat Marga Serampas.

24. *Tanah ajum* dan *tanah arah* adalah tata cara pemamfaatan tanah yang ditunjuk berdasarkan hukum adat sesuai dengan pembagian, peruntukan dan pemamfaatan tanah baik untuk produksi, lindung dan konservasi.
25. *Ulu aik* adalah kawasan perlindungan sumber mata air yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
26. *Ngarai* adalah kawasan perlindungan yang memiliki kelerangan tinggi.
27. Tim Penanganan sengketa adalah adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengakuan, dan Perlindungan MHA Marga Serampas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. keselarasan; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

#### Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA Marga Serampas bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA Marga Serampas;
- c. memberikan kepastian hukum bagihak MHA Marga Serampas agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak-hak MHA Marga Serampas di Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Merangin di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi kedudukan, hak, kelembagaan, wilayah adat, penanganan sengketa eksternal, dan tugas

dan kewenangan.

### BAB III PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

#### Pasal 5

Dengan Peraturan daerah ini Pemerintah Kabupaten Merangin mengakui dan melindungi keberadaan dan hak-hak tradisional MHA Marga Serampas.

#### Pasal 6

MHA Marga Serampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur adanya:

- a. Masih dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat pengusahaan adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata adat, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

### BAB IV KEDUDUKAN MHA MARGA SERAMPAS

#### Pasal 7

- (1) MHA Marga Serampas berkedudukan sebagai subjek hukum dan penyanggah hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), MHA Marga Serampas memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka.

#### Pasal 8

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan Penyanggah hak MHA Marga Serampas berhak untuk :

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga MHA Marga Serampas dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat hukum adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

### BAB V KELEMBAGAAN MHA MARGA SERAMPAS

## Pasal 9

- (1) Kelembagaan MHA Marga Serampas terdiri dari:
  - a. Depati Seri Bumi Puti Pemuncak Alam serampas
  - b. Depati Pulang Jawa
  - c. Depati Singo Negaro
  - d. Depati Karti Mudo Menggalo
  - e. Depati Seniudo
  - f. Depati Payung
  - g. Depati Kertau
  - h. Depati Siba
- (2) Tugas dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan hukum adat MHA Marga Serampas.

## BAB VI

### WILAYAH ADAT

#### Pasal 10

- (1) Untuk batas wilayah adat MHA Marga Serampas terbagi dalam dua bagian yaitu dalam *Tembo Induk* dan *Tembo anak*.
- (2) *Tembo Induk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup tiga wilayah depati, yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada di bawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam.
- (3) *Tembo anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa, yakni wilayah desa yang termasuk dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo.
- (4) *Tembo Induk* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *Tembo Anak* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam wilayah administratif Desa Rantau Kremas, Desa Renah Alai, Desa Renah Kemumu, Desa Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin sebagaimana tergambar pada Peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

#### Pasal 11

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah MHA Marga Serampas ditetapkan berdasarkan *tanah ajun dan tanah arah*.
- (2) *Tanah ajun dan tanah arah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi merupakan pengaturan secara adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan serta peruntukan ruang dan kekayaan Alam serta budaya MHA Marga Serampas.

- (3) Dalam hal pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *ngarai* sebagai kawasan perlindungan.

#### Pasal 12

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan-lahan yang berada di wilayah MHA Marga Serampas terdiri dari lahan milik bersama yang sifatnya komunal dan lahan milik pribadi.
- (2) Lahan milik bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi Hutan Adat.
- (3) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tataguna lahannya meliputi lahan pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah.

#### Pasal 13

- (1) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) merupakan lahan milik bersama di wilayah MHA Marga Serampas yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya sesuai dengan pengaturan *tanah ajun dan tanah arah* dan memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *Ngarai*.
- (2) Hutan adat mencakup seluruh sumber daya alam dan sumber daya budaya yang di dalamnya terdapat tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, dan kekayaan alam lainnya.
- (3) Penetapan hutan adat dilakukan melalui mekanisme *tanah ajun* dan *tanah arah* dan memperhatikan kawasan *ulu aik* dan *Ngarai* yang terdapat di Desa Rantau Kremas, Desa Renah Alai, Desa Renah Kemumu, Desa Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin.

### BAB VIII

#### TUGAS DAN WEWENANG MHA MARGA SERAMPAS

#### Pasal 14

Tugas dan wewenang MHA Marga Serampas adalah:

- a. mematuhi, menjaga, dan melestarikan hukum adat sebagai pedoman tata kehidupan masyarakat adat; dan
- b. menjaga wilayah adat dan kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan adat dengan kearifan lokalnya.

### BAB IX

#### HAK MHA MARGA SERAMPAS

#### Bagian Kesatu

#### Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

#### Pasal 15

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.

- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak MHA Marga Serampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindah tangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat kecuali terhadap hak perseorangan yang telah dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang ditaur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat MHA Marga Serampas oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

#### Bagian Kedua

#### Hak Atas Pembangunan

#### Pasal 17

- (1) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan program pembangunan diawali dari musyawarah MHA Marga Serampas.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Musyawarah Pembangunan Desa pada wilayah MHA Marga Serampas.

#### Bagian Ketiga

#### Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

#### Pasal 18

- (1) MHA Marga Serampas berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA Marga Serampas berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA Marga Serampas berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Bagian Keempat  
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) MHA Marga Serampas berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan diwilayah adatnya.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak diwilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokalnya.

Bagian Kelima  
Hak Untuk Mengurus Sendiri

Pasal 21

- (1) MHA Marga Serampas berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan/asal usul mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak lainnya baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam  
Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Pasal 22

- (1) MHA Marga Serampas berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA maupun bukan MHA, diselesaikan melalui sistem peradilan adat yang ada di MHA Marga Serampas.
- (3) Terhadap pelanggaran yang terjadi di MHA Marga serampas jika tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 23

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan kepada MHA.
- e. Mencegah terjadinya upaya-upaya perusakan hukum adat dan kearifan lokal di wilayah MHA Marga Serampas baik oleh pihak luar maupun pihak dalam.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 24

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA, dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.
- e. Memberikan insentif dan penghargaan terhadap MHA yang menjaga dan melindungi kawasan hutan agar tetap lestari.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan Pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan MHA Marga Serampas bersumber dari:

- a. APBN
- b. ABBD
- c. APBDes
- d. Sumber-sumber atau Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XII  
PENANGANAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak MHA Marga Serampas yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanganan Sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Anggota Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur:

- a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
- b. Perwakilan MHA;
- c. Akademisi;
- d. Lembaga Keagamaan;
- e. Organisasi non pemerintah; dan
- f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat MHA Marga Serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang diluar serampas akan diberikan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku di MHA Marga Serampas
- (3) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak bisa dilaksanakan maka dilakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga diatas wilayah MHA Marga Serampas tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal. 2016

**BUPATI MERANGIN,**

**ttd**

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal, 2016  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN,**

**ttd**

**SIBAWAIHI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI: 8,  
8/2016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT MARGA SERAMPAS**

**I. UMUM**

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan MHA tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, MHA memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Kabupaten Merangin, MHA Marga Serampas merupakan salah satu komunitas adat yang tersisa dan keberadaannya beserta segenap aspek adat/budayanya masih nampak hingga saat ini. Marga Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai. Sangat sedikit sekali literatur mengenai asal usul Marga Serampas yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan. Penelusuran mengenai marga ini diperoleh berdasar cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat setempat. Serampas yang kita kenal selama ini diambil dari nama sungai, yaitu Sungai Serampas/Serampu. Di abad XI keberadaan nenek moyang Serampas/Serampu sudah ada jauh sebelum datangnya orang-orang dari kerajaan dari Jawa dan Minangkabau.

Keberadaan MHA Marga serampas mengatakan bahwa Keberadaan Serampas telah ada sejak 4000 tahun Sebelum Masehi yakni adanya bukti purbakala seperti ditemukannya tulang tungkai kaki manusia sepanjang 3 meter di Desa Renah Kemumu dan situs-situs purbakala yakni batu dan intan yang merupakan peninggalan zaman megalitikum. Gatra dalam laporan jurnalistiknya di Desa Renah Kemumu dan Desa Tanjung Kasri, menulis, Kawasan marga Serampas pernah menjadi objek penelitian. Dr. Bill Watson, seorang ahli kepurbakalaan Inggris, adalah orang pertama yang meneliti di Serampas. Pada 1972-1974, pria berdarah Inggris itu diutus Pemerintah Kanada dengan berpatokan pada peta dari Den Haag. Kedatangannya, yang diberi nama "operasi gading dua", sebenarnya dimaksudkan untuk melihat potensi emas dan sejarah Serampas. Bill Watson meneliti dari Desa Renah Kemumu sampai Desa Seblat Ulu, yang kini masuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Ia menggali lubang dengan panjang 4 meter, lebar 2 meter,

dan kedalaman 4 meter. Berdasarkan penggalian itu, Bill Watson menyatakan bahwa pada 4.000 tahun lalu, di kawasan itu pernah berdiri sebuah kerajaan. Sama tuanya dengan kota Victoria di Afrika Selatan dan Kutai di Kalimantan. Sementara itu, hasil penelitiannya soal potensi emas tidak dijelaskan. Pada 2002-2006, John David Neidel, seorang arkeolog Amerika Serikat, kembali meneliti. Penelitian ini meliputi kawasan sangat luas, mulai Desa Lempur, Renah Kemumu, hingga kampung terujung di Kecamatan Jangkat, yakni Desa Pematang Pauh. David menelusuri 24 situs bekas dusun lama yang pernah ada di sekitar Renah Kemumu. Ia juga meneliti tiga kuburan besar yang ada di Serampas dan menelusuri semua benda peninggalan. Hasilnya, David Neidel menemukan bukti bahwa masyarakat Serampas bercorak tradisi megalitikum. Bahkan tradisi megalitikum di dataran tinggi Jambi bertahan hingga kedatangan Islam. Di kawasan tersebut, tradisi ini tampaknya baru berakhir pada abad ke-18. Ketika itu, Sultan Jambi memerintahkan kepada para penguasa adat (depati) di dataran tinggi agar mengubah kepercayaannya. Namun tradisi megalitikum yang bersifat animisme, dinamisme dan Agama Hindu masih nampak dalam perilaku masyarakat ex Marga Serampas di Desa Tanjung Kasri dan Renah kemumu tersebut.

Marga Serampas, yang berasal dari manusia prasejarah kembali dikemukakan oleh Abu Nawas, Gelar Datuk Melingkung Depati Pulang Jawa, yang merupakan Raja atau Penguasa Adat Desa Renah Kemumu. Namun Abu Nawas berbeda mengenai silsilah nenek moyang Desa Tanjung Kasri yang serumpun dengan Desa Renah Kemumu. Menurutnya, ribuan tahun yang lalu, Nabi Adam dan Hawa mempunyai 3 orang anak: Sultan Rajo Alip, bertempat tinggal di Banda Ruhum (Negara Arab/Mesir), Sultan Rajo Maha Dipang, Hijrah ke Bandar Cina / Jepang. Sultan Rajo Maha Dirajo/Perpatih nan sebatang, berhijrah ke Serampu nan tujuh sampai di Ranah Pagaruyung Minang Kabau (Sumatra Barat). Sultan Rajo Mahadirajo atau yang disebut perpatih nan sebatang ini kemudian Hijrah dari Banda Ruhum ke tanah setapak dulu karing, yaitu di gunung biru, disebut bukit Gerakah. Bukit ini berada di kaki Gunung Kerinci. Kemudian beliau mengembara disekitarnya, dia sampai ke renah pinang mapau (Minang Kabau Sumatra Barat). Sultan Rajo Maha Dirajo / Perpatih nan sebatang ini mempunyai 3 orang anak:

1. Nenek Siah Kero nan diam di Gunung Merapi (Kerinci)
2. Nenek Paduko Berhalo nan diam di Pulau Berhalo sampai di tanah Pilih / Jambi.
3. Nenek Rajo Menjuto nan diam di Alam Serampu nan Tujuh / Serampas Kuning.

Rajo Menjuto Gelar Depati Tigo Silo, mempunyai satu orang isteri, yang bernama Supik Alus, dia mempunyai Pusaka 1 buah azimat tujuh ketak, 1 buah kujo panjang kerastio, 1 buah rincung sepiun matohari yang disimpan dalam sanggul lipat pandan, 1 buah bedil sdegak duo degum, bedik secubung pinang mudo, peluru pandai pulang balik. Rajo Manjuto dengan Supik Alus mempunyai 4 orang anak, 2 laki-laki 2 perempuan. Rajo Manjuto memberi pusaka-pusaknya kepada anaknya yang berempat itu.

1. Anak yang pertama Sagindo Gerincing, Gelar Depati Rencong Telang di Jerangkang Tinggi Pulau Sangkar Lempur, diberilah sebuah pusako yang

bernama Rincung Sepiun Matohari, Rincung ini menghendaki sebintil Tulang setitik Darah dalam satu tahun.

2. Anak yang kedua Sagindo Elok Misai, Gelar Depati Karta Diwo di Pematang Tapus, diberi sebuah pusako Bedil Sedegak Duo Degum, Bedil Secubung Pinang Mudo, Peluru Pandai Pulang Balik.
3. Anak yang ketiga adalah Sagindo Depati I yang disebut Depati Tigo Silo, diberi pusako Azimat Tujuh Ketak, Rambut Sembilan Ito, beserta pakaian-pakaian orang tuanya termasuk baju Ayat Pandai Tebang.
4. Anak yang keempat adalah Sagindo Balak, Gelar Depati Sribumi Putih di Serampas, diberi pusako Kujo Panjang Kerastio, Kain Suri Biang Langit Berbandung duo, Kendi Udang burung-burung.

Nenek Sagindo Balak ini kemudian menetap di Desa Renah Kemumu dan menjadi nenek moyang dari lima desa lainnya yakni, Desa Tanjung Kasri, Desa Rantau Kermes, Desa Lubuk Mentilin, Desa Renah Alai dan Desa Simpang Danau Pauh. Sehingga dapat diperkirakan nenek Sagindo Balak telah berusia ribuan tahun.

Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Merangin bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA Marga Serampas senantiasa berupaya melakukan pembinaan dan penerangan bagi warga MHA Marga Serampas untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam hukum adatnya. Salah satu langkah nyata yang dilakukan tersebut adalah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Marga Serampas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa menempatkan masyarakat adat di Indonesia sebagai warga Negara Indonesia, yang menjadi subjek utama dalam politik pembangunan di Indonesia, berhak penuh untuk diperlakukan setara, berhak penuh untuk mendapatkan semua informasi publik, berhak penuh untuk menentukan pilihannya secara bebas, dan menyelenggarakan urusannya ke dalam komunitas masyarakatnya dengan perangkat sosial politik budaya yang dilindungi Negara, yang dengan sadar pula memenuhi seluruh tanggung jawab mereka kepada Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan hak MHA tidak boleh direduksi menjadi *benefit sharing*, karena makna keadilan itu sendiri sangatlah luas dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia karena dapat menjadi bias manfaat material atau ekonomi semata, namun

mencakup pula kesetaraan dalam posisi sosial politik dan dihadapan hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap Negara dalam kedudukan mereka sebagai warga Negara Indonesia; transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari “bangsa dan tumpah darah Indonesia” terus meningkat; yang menghormati budaya-budaya masyarakat adat sebagai unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan otonom membuat keputusan tentang masa depan mereka.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa tiadanya perbedaan berdasarkan warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa dan Negara menempatkan masyarakat adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi lebih cerdas, lebih sejahtera, dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan Negara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan lingkungan” adalah bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)

Wilayah MHA Marga Serampas yang diakui dan dilindungi serta diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah yang berada dalam wilayah administrasi kabupaten merangin yaitu terdapat dalam wilayah administratif Desa Rantau Kremas, Desa Renah Alai, Desa Renah Kemumu, Desa Tanjung Kasri dan Desa Lubuk Mentilin Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaten Merangin yang dituangkan dalam peta wilayah adat MHA Marga Serampas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas



Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lahan milik pribadi adalah lahan/tanah yang diserahkan dari Depati berdasarkan kebutuhan warga perorangan MHA Marga Serampas atas kesepakatan keluarga yang bersangkutan.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Mekanisme yang lain” adalah pemilikan yang tidak didasarkan secara turun-temurun tetapi menggunakan mekanisme yang diakui oleh hukum adat MHA Marga Serampas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual misalnya: teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, hasil tenun, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual, dan kesusasteraan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak Mengurus diri sendiri” adalah hak yang dimiliki MHA Marga Serampas untuk mengurus untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat hukum adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisonal dengan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam keanggotaan Tim Penanganan Sengketa, unsur Perwakilan dari MHA lebih banyak dari unsur-unsur lain sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan serta efektifitas komunikasi antar tim dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 29

Cukup jelas.


Pasal 30






Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR ...




**PETA AREAL  
HUTAN ADAT DAN HUTAN LINDUNG  
DATUK SINARO PUTIH  
KECAMATAN PELEPAT  
KABUPATEN BUNGO**



- Keterangan :**
-  Sungai
  -  HA Marga Serampas
  -  Administrasi Provinsi Jambi
  -  APL
  -  Taman Nasional Kerinci Seblat

Coordinate System: GCS WGS 1984  
Datum: WGS 1984  
Units: Degree

- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 Tentang Hutan Hak
  2. Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Sumber Peta :**
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
  2. Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Desa Rantau Kermas, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi Skala 1 : 25.000
  3. Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014)





**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**


KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 80 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK  
DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG APUNG DESA MUARA KILIS  
KECAMATAN TEGAH ILIR KABUPATEN TEBO  
PROVINSI JAMBI

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanah undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Pemerintahan Desa Muara Kilis telah melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung memang benar berada di dalam wilayah administrasi Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Muara Kilis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1831, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- b. Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- c. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- d. Struktur Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- e. Sudah membaurnya dengan masyarakat biasa dan mengikuti semua aturan di Desa Muara Kilis juga peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pemerintah Desa Muara Kilis Wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung yang berada di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muara Kilis Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 26 - 04 - 2021



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 350 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26-04-2021

**SEJARAH SINGKAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM  
KELOMPOK TEMENGGUNG APUNG DESA MUARA KILIS KECAMATAN  
TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

Secara administrasi kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung berada Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam ini telah lama bermukim secara berkelompok di pedalaman hutan Desa Muara Kilis. Bahkan sejak dari zaman pra kemerdekaan dulu mereka telah ada bermukim disana.

Menurut keterangan langsung dari Temenggung Apung dan beberapa tokoh masyarakat Suku Anak Dalam yang berada di Desa Muara Kilis, mereka adalah generasi yang kelima. Generasi pertama yakni di bawah ketemenggungan (pimpinan) Pemenang Suaro (Temenggung Pemenang Suaro). Kemudian digantikan dengan Temenggung Jangut Putih (temenggung kedua/generasi kedua). Selanjutnya, temenggung ketiga bernama Lurah (Temenggung Lurah). Temenggung keempat bernama Jintan (Temenggung Jintan), dan temenggung kelima bernama Apung (Temenggung Apung).

Dari dahulu kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam hidup di hutan dengan cara berburu dan meramu. Aktivitas ini sampai sekarang masih mereka lakukan meski kondisi luasan hutan sudah sangat sempit, hanya saja aktivitas berburu dan meramu ini tidak menjadi yang utama seperti terdahulu mereka lakukan.

Sampai tahun 2020, Masyarakat Hukum Adat kelompok Temenggung Apung ini berjumlah 57 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah jiwa sebanyak 367 orang. Dari 57 Kepala Keluarga ini, 32 KK telah memiliki data kependudukan dan 25 KK lagi belum memiliki data kependudukan.

Sudah beberapa tahun ini Masyarakat Hukum Adat kelompok Temenggung Apung ini tinggal dan menetap di area perkebunan PT. WKS, tepatnya di Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis. Wilayah tersebut mereka menganggap adalah wilayah adat mereka yang kemudian dibebaskan oleh pihak PT. WKS sebagai kawasan Suku Anak Dalam. Di dusun tersebut mereka sudah mulai bertahan hidup dengan cara bercocok tanam, rata-rata tanaman



yang mereka tanam adalah karet dan kelapa sawit. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka juga berladang atau menanam ubi dan pisang.

Meski demikian, kebiasaan meramu dan berburu hewan liar masih mereka lakukan. Hewan yang menjadi target buruan mereka adalah rusa, kijang, kancil, ular dan labi labi. Begitu juga dengan meramu, masih mereka lakukan. Hal ini terbukti bila ada kelompok mereka sakit, tidak serta merta langsung dibawa berobat ke dokter, namun mereka upayakan dengan pengobatan tradisional yakni ramuan yang bahanya dari tumbuh-tumbuhan disekitar mereka.

 **BUPATI TEBO,**  
  
**SUKANDAR**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 530 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26-09-2021

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU ANAK DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG APUNG  
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

- a. Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung
- Peraturan atau huku adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung memang belum pernah ditulis di dalam buku Adat Melayu Jambi maupun disusun secara pribadi oleh perseorangan. Namun jika dilihat dari kebiasaan dan cara hidup mereka yang masih berkelompok, mereka masih menjalani dan mematuhi aturan adat yang secara tidak langsung mereka akui. Aturan (hukum) adat ini sering mereka mereka pakai saat sidang untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi di kelompok mereka. Biasanya Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung ini diputuskan oleh pemengku adat dan temenggung beserta perangkat adat lainnya. Dalam bahasa adat mereka disebut Duduk Tungku Tigo Sepejerangan.
- Setelah menemukan keputusan dalam penyelesaian perkara, pihak yang berperkara dikenakan sanksi denda berupa kain dan besi. Namun jika pelanggaran yang dilakukan dinilai sangat berat biasanya keputusan adat mereka yakni yang berperkara (yang bersalah) dikeluarkan dari kelompok mereka.
- b. Adat Istiadat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung
- Suku Anak Dalam secara umum memiliki sistem kekerabatan matrilineal. Mereka tinggal dalam keluarga kecil dan besar. Keluarga kecil terdiri dari pasangan suami istri dengan anak-anak yang belum menikah. Sedangkan keluarga besar terdiri dari beberapa keluarga kecil dari pihak kerabat istri. Anak laki-laki yang telah menikah harus tinggal bersama keluarga dan kerabat istri. Satu keluarga besar tinggal satu pekarangan yang terdiri dari 2 atau 4 pasakan (pondok terpal hitam), di pasakan itulah keluarga-keluarga kecil tinggal.
- c. Kepercayaan Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung
- Awalnya Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung ini menganut kepercayaan (animisme). Namun dengan perkembangan zaman, sebagian dari mereka ada yang memeluk agama Islam dan Kristen.

d. **Pakaian Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Apung**

Secara adat istiadat dan tradisi, Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung sebahagian besar telah berpakaian seperti halnya masyarakat pada umumnya. Namun pada acara adat (kegiatan) tertentu, mereka masih menggunakan pakaian adat mereka yakni, laki-laki memakai cawat dan yang perempuan memakai kain panjang yang dililitkan di tubuh mereka.

e. **Adat lainnya yang masih di lakukan.**

1. Melangun
2. Besale
3. Turun Mandi Budak (Anak)
4. Larangan Berduaan Antara Lelaki Dan Perempuan



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 220 TAHUN 2021

TANGGAL : 26-04-2021

**WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU ANAK DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG APUNG  
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.**

Desa Muara Kilis merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Secara administratif desa ini berbatasan langsung dengan Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir, Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah dan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (TNBT),

Sejak dahulu Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung mendiami hutan di Desa Muara Kilis dan Hutan Desa sekitar, bahkan dari nenek moyang mereka dahulu. Karena belum dilakukannya pemetaan terhadap wilayah sebaran mereka, hingga saat ini belum ditetapkan jumlah luasan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung.

Untuk diketahui, tahun 2008 lalu Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Apung telah mendapatkan bantuan perumahan dari Kementerian Sosial sebanyak 50 unit di Sungai Inuman Desa Muara Kilis. Kemudian tahun 2013 kelompok Suku Anak Dalam ini pindah dari Sungai Inuman ke Sungai Jelapang masih dalam wilayah administrative Desa Muara Kilis.

Tahun 2014, kelompok ini kembali pindah ke wilayah jalan koridor PT. WKS, tepatnya di Sungai Dahan yang sekarang berubah nama menjadi Dusun Benteng Makmur Desa Muara Kilis. Di Dusun ini mereka mendapatkan pelepasan kawasan dari PT. WKS seluas 201 Ha (tahun 2015). Selanjutnya pada tahun 2017 mereka mendapatkan penambahan kawasa/lahan seluas 115 Ha. Kawasan/lahan tersebut berada dalam izin koperasi Sepenat Alam Lestari.



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 380 TAHUN 2021

TANGGAL : 26-09-2021

**STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU ANAK DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG APUNG  
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

A. Struktur kelembagaan adat

1. Temenggung
2. Tenganai,
3. Mangku
4. Menti
5. Debalang
6. Anak Dalam

B. Tugas

1. Temenggung, kepala adat atau pimpinan kelompok yang bertugas memimpin kelompok besar dan menjalankan serta memutuskan semua aturan-aturan dalam kelompok yang dipimpinnya.
2. Tenganai, pemegang keputusan tertinggi dalam sidang adat, dengan hak bisa membatalkan hasil keputusan.
3. Mangku, penimbang keputusan dalam sidang adat
4. Menti, penghubung yang bertugas sebagai penghubung antara Suku Anak Dalam dengan masyarakat luar.
5. Debalang, bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diluar kelompok Suku Anak Dalam.
6. Anak Dalam, ketua pemuda yang bertugas sebagai pemimpin pemuda di dalam kelompok Suku Anak Dalam.

C. Nama nama dalam struktur adat masyarakat hukum adat suku anak dalam :

1. Temenggung : Apung
2. Tenganai : Seril
3. Menti : Uha
4. Debalang : Soti
5. Anak Dalam : Maienggang





**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 33/TAHUN 2021

T E N T A N G

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK  
DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG NGADAP DESA TANAH GARO  
KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO  
PROVINSI JAMBI

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanah undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Pemerintahan Desa Tanah Garo telah melakukan verifikasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap memang benar berada di dalam wilayah administrasi Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Garo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1831, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- b. Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- c. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
- d. Struktur Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

**KETIGA** : Pemerintah Desa Tanah Garo Wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap yang berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yang diakui berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tanah Garo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 26-04- 2021





LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 32/ TAHUN 2021

TANGGAL : 26-09- 2021

**SEJARAH SINGKAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM  
KELOMPOK TEMENGGUNG NGADAP DESA TANAH GARO KECAMATAN  
MUARA TABIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

Secara administrasi kelompok Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap berada di Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam ini telah lama bermukim secara berkelompok di pedalaman hutan Desa Tanah Garo dan Balai Taman Bukit Dua Belas. Bahkan sejak dari zaman pra kemerdekaan dulu mereka telah ada bermukim disana.

**Asal Usul Orang Di Tanah Makekal**

Asal usul orang di tanah makekal, namanya adalah Bujang Perantau asalnya dari pagaruyung, maka membuatlah ia sebuah pondok di dalam hutan tersebut, pada suatu hari Bujang Perantau bertemu dengan sebuah kelompong maka diambilnya buah tersebut dan dibawanya kepondok pada malam harinya pecahlah buah kelompong itu dan menjadi seorang putri kemudian putri itu mengajak Bujang Perantau kawin, tetapi Bujang Perantau tidak mau kawin dengan alasan orang yang akan mengawininya tidak ada, maka sang Putri berkata, letakkanlah batang kayu bayur kemudian di kocek kulitnya, dilintangkan diatas sungai maka kita berdua sama sama berlari diatasnya maka Bujang Perantau berlari dari Pangkal dan sang putri berlari dari ujung, maka apabila kita berdua beradu kepala itu berarti sah kawin kita.

**Asal Keturunan Anaknya**

Anaknya ada 4 (empat) Orang yaitu :

1. Bujang Malapangi (sekarang adalah keturunan Tanah Garo)
2. Dewo Tunggal (sekarang Keturunan Suku Anak Dalam)
3. Putri Selaro Pinang Masak adalah Paku Aji Serengam
4. Putri Gading (sekarang Keturunan Suku Anak Dalam)

Maka diantara 4 (empat) beradik ini, terpisah menjadi 2 (dua) yaitu :

- A. Bujang Malapangi di Tanah Garo disebut Pakal Waris dan Putri Selaro Pinang Masak di Serengam-Tembesi disebut Ujung Waris, keduanya berkampung dan Masuk Islam.
- B. Dewo Tunggal dan Putri Gading kedua-duanya tinggal dirimba (Sungai Makekal) dan disebut Suku Anak Dalam.

**Mulai membuat Perkampungan**

Mulai membuat kampung yaitu di Muaro Kembang Bungo - Makekal disitulah mulai perpisahan yang tinggal di rimbo dan yang tinggal berkampung, diatas Tanah Gunung Sikembang, dibawah Taman Putri Sango Bayo, untuk Mencuci (Mengasah) kancut membuat celana. Disitu pula

mengadakan persumpahan yang tinggal dirimbo dan yang berkampung membuat ikat buatan dalam persumpahan masing - masing.

Bunyi Sumpah Yang Berkampung

Bujang Malapangi yang menunjukkan kepada Dewo Tunggal, katanya :

1. Tidak menyambut arah perintah dari waris di dusun.
2. Bila waris didusun menemui dirimbo, dilancarkan dengan makanan seperti : babi, Tebok, Ular dan lain - lain.

Makanan dalam persumpahan ini berbunyi, keno kutuk ayam betuan, keno sumpah seluruh Jambi, huuuu kato Dewo Tunggal yang tinggal di rimbo

Bunyi Sumpah Yang Tinggal Di Rimbo

Sesudah Bujang Malapangi bersumpah seperti yang tersebut diatas, maka dari itu pula persumpahan dari Dewo Tunggal kepada Bujang Malapangi yang berbunyi :

1. Berkampung, berpadang pinang berpadang kelapo, di padeso.
2. Diislamkan
3. Rafat diluar, rencong di dalam, besuruk budi bertanam akal
4. Berdancing dus, bercupak dua dan bergantang dua.

Maka dalam persumpahan ini berbunyi yaitu :

1. Di air ditangkap buayo kumbang
2. Di darat ditangkap harimau kumbang
3. Ditimpa pungur
4. Ke atas dikutuki pisau kawi
5. Ke bawah keno mesrum kalimah Allah
6. Diarak terbangiang
7. Ditimpo langit berbelang
8. Keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berurat huuu, kata Bujang malapangi (yang sudah berkampung). Sesudah kedua - duanya mengajukan persumpahan maka :
  - a. Yang Bersumpah : Bujang Malapangi Menerkam Pungko Ubi serta mengenggam ekor kerbau.
  - b. Yang di Rimbo : Dewo Tunggal menerkam pungko gadung serta mengenggam ekor biawak.

Keturunan dan Kepemimpinan

Anak dari Dewo Tunggal :

Moyang Balur Dado itulah moyang Sigayur anak dari Berbalur Dado, sesudah itu motang tangkul, Dan sesudah itu lagi mengadakan depati - depati antara lain :

1. Depati Payung Alam
2. Depati Payung Agung

3. Anaknya Depati Payung Alam
4. Anaknya Depati Payung Bungo
5. Depati Payung Bulan
6. Depati Singo
7. Depati Pamuncak
8. Depati Pagar Alam

Pangkatan Temenggung

Pengangkatan temenggung yaitu :

1. Temenggung Besar Simho Jayo
2. Temenggung Karti Singo Jayo
3. Temenggung Bedinding Besi
4. Temenggung Mirak
5. Temenggung Ngadap

Mangku di Rimbo

Mangku di Rimbo yaitu :

1. Mangku Muhammad
2. Mangku Batusung
3. Mangku Besuai
4. Mangku Mirak
5. Mangku Ngidin
6. Mangku Setangkai



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR : 881 TAHUN 2021

TANGGAL : 26-04-2021

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM  
KELOMPOK TEMENGGUNG NGADAP DESA TANAH GARO KECAMATAN  
MUARA TABIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

A. Hukum Adat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap

Peraturan atau hukum adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap memang belum pernah ditulis di dalam buku Adat Melayu Jambi maupun disusun secara pribadi oleh perseorangan. Namun jika dilihat dari kebiasaan dan cara hidup mereka yang masih berkelompok, mereka masih menjalani dan mematuhi aturan adat yang secara tidak langsung mereka akui.

Aturan (hukum) adat ini sering mereka pakai saat siding untuk memutuskan perkara - perkara yang terjadi di kelompok mereka. Biasanya Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap ini diputuskan oleh pemangku adat dan temenggung beserta perangkat adat lainnya.

Setelah menemukan keputusan dalam penyelesaian perkara, pihak yang berperkara dikenakan sanksi denda berupa kain. Namun jika pelanggaran yang dilakukan dinilai sangat berat biasanya keputusan adat mereka yakni menyelesaikan berperkara ke Desa Tanah Garo (Ke Pangkal Waris)

B. Adat Istiadat Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap

Undang - undang Adat yang tinggal di Rimbo

Belantai Gambut beratap sikai, berpandang pinang berpandang kelapo, bersunat bebersihan, mengaji dan bersekolah, apabila yang tinggal di Rimbo ( Suku Anak Dalam) ingin masuk Islam tidak dihalangi, asal mau menurut Aturan Berkampung.

Undang - undang Teliti

Puncak Undang - Undang delapan, Teliti dua belas, empat diatas, empat di bawah.

I. Yang empat diatas yaitu :

1. Mencarak Telor

- Berzinah dengan anak sendiri, hukumannya dibunuh mati.

2. Mandi di Pancuran Gading

- Berzinah dengan saudara kandung hukumannya di bunuh mati

### 3. Melubang Dalam

- Berzinah dengan bini orang lain hukumannya dibunuh mati/diganti dengan 500 keping kain.

### 4. Menikam Bumi

- Berzinah dengan ibu kandung hukumannya di bunuh mati

## II. Yang Empat di Bawah yaitu

1. Upas Racun Ada Bukti hukumannya 500 keping kain, tuntu bangun orang ganti orang kalua jantan diganti jantan.
2. Luka Gores, hukumannya 20 keping Kain.
3. Amar Geram, hukumannya 60 keping kain.
4. Menentang - nentang lawan hukumannya 60 keping kain.
5. Siur bakar hukumannya 60 keping kain
6. Kapak sayup pancung luput, hukumannya 60 keping kain.
7. Lembam Balu hukumannya 120 keping kain.
8. Emar patah hukumannya 120 keping kain.

## III. Teliti yang enam keatas yaitu :

Undang - undang yang empat di bawah menyatakan :

1. Ditanam dalam - dalam.
2. Dibuang jauh - jauh
3. Dibunuh mati - mati
4. Digantung tinggi - tinggi

Dipinta oleh yang enam diatas sebagai berikut :

- Ditanam jangan dalam - dalam
- Dibuang jangan jauh - jauh
- Dibunuh jangan mati
- Digantung jangan tinggi

## IV. Teliti yang enam dibawah yaitu :

1. Tunjuk ajar
2. Ingat tangis
3. Tepuk tampar

## V. Teliti yang diatas yaitu :

- Ditanam dalam - dalam
- Dibuang jauh - jauh
- Dibunuh mati - mati
- Digantung tinggi - tinggi

Hukumnya masuk muko keluar belakang

### Hukum - Hukum

Hukum lamo beserap berjerami, berpendam berperkuburan, Hukum samo - samo baru ketemu, kesalahan itu hukumnya diputuskan dalam mufakat, hukum pertama adalah tunjuk ajar, hukum sergamo adalah hukum yang berdiri selama - lamanya.

1. Salah hukum penghulu pecat
  - Mengubah Hukum yang ditetapkan Lamo
2. Benar menghukum penghulu pecat
  - Membenarkan kata sendiri
3. Sendeng hukum penghulu pecat
  - Tidak mengurus pengaduan orang

### C. Kepercayaan Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap


Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap ini menganut kepercayaan (Animisme).

### D. Pakaian Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap

Secara adat istiadat dan tradisi, Suku Anak Dalam Kelompok Temenggung Ngadap sebagian besar masih memakai Cawat. Namun kalau mereka keluar dari rimba atau pergi ke Dusun memakai pakaian lengkap celana dan baju dan yang perempuan memakai kain panjang yang dililitkan di tubuh mereka.

### E. Adat lainnya yang masih dilakukan :

1. Melangun
2. Besale
3. Turun Mandi Budak (Anak)
4. Larangan Berduaan Antara Lelaki dan Perempuan.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 221 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26-04- 2021

**WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM  
KELOMPOK TEMENGGUNG NGADAP DESA TANAH GARO KECAMATAN  
MUARA TABIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

Desa Tanah Garo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Secara administratif Desa ini berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Olak Kemang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Subur Kabupaten Merangin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jernih dan Taman Nasional Bukit Dua Belas ( TNBD)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Lancar Tiang Desa Tuo Ilir.


Sejak dahulu Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap mendiami Hutan di Desa Tanah Garo dan Hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), bahkan dari nenek moyang mereka dahulu. Karena belum dilakukannya pemetaan terhadap wilayah sebaran mereka, hingga saat ini belum ditetapkan jumlah luasan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Ngadap

  
BUPATI TEBO, .  
SUKANDAR

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEBO  
NOMOR : 55/ TAHUN 2021  
TANGGAL : 26-04- 2021

**STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
SUKU ANAK DALAM KELOMPOK TEMENGGUNG NGADAP  
DESA TANAH GARO KECAMATAN MUARA TABIR  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

**A. Struktur Kelembagaan Adat**





### **B. Tugas**

1. Waris Suku Anak Dalam, tempat ngadu apapun permasalahan Suku Anak Dalam.
2. Temenggung, kepala adat atau pimpinan kelompok yang bertugas memimpin kelompok besar dan menjalankan serta memutuskan semua aturan - aturan dalam kelompok yang dipimpinnya.
3. Wakil Temenggung, Wakil kepala adat atau pimpinan kelompok yang bertugas memimpin kelompok besar dan menjalankan serta memutuskan semua aturan - aturan dalam kelompok yang dipimpinnya.
4. Depati, Pemegang Keputusan tertinggi dalam sidang adat, dengan hak bias membatalkan hasil keputusan.
5. Mangku, penimbang keputusan dalam sidang adat.
6. Menti, penghubung yang bertugas sebagai penghubung Antara Suku Anak Dalam dengan inasyarakat luar.

### **C. Nama - Nama Dalam Struktur Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam.**

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Waris SAD        | : Safaruddin  |
| 2. Temenggung       | : Ngadap      |
| 3. Wakil Temenggung | : Begantung   |
| 4. Depati           | : Laman Sinjo |
| 5. Mangku           | : Setangkai   |
| 6. Menti            | : Gentar      |

